

Pemberdayaan Karang Taruna Untuk Mencegah Perkawinan Dibawah Umur

Sri Nanang Meiske Kamba¹, Mutia Cherawaty Thalib², Nirwan Junus³
^{1,2,3}Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
meiskekamba@gmail.com

Abstrak : Perkawinan dibawah umur merupakan isu yang serius dan kompleks yang terjadi dalam masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada peran remaja (karang taruna) dalam membangun kesadaran remaja melalui kegiatan penyuluhan hukum berupa edukasi dalam mencegah perkawinan di bawah umur di Desa Botutonuo. Tujuan kegiatan ini yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya remaja serta memberikan solutif yang inovatif dalam mencegah perkawinan dibawah umur. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Botutonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bonebolango pada tanggal 29 Juli 2023 Pukul 09.00-12.00 Wita. Metode yang digunakan adalah diskusi yang melibatkan kalangan remaja yang bertukar gagasan, pendapat dan informasi antara pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Sasaran kegiatan ini adalah keluarga dan para remaja yang terdampak masalah perkawinan dibawah umur. Melalui kegiatan ini menunjukkan antusiasme dan keterlibatan yang tinggi, menggambarkan kesadaran hukum yang semakin meningkat di kalangan remaja. Kegiatan penyuluhan hukum ini bukan hanya sekedar langkah awal, namun juga merupakan fondasi yang kuat untuk memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan visi Desa Botutonuo peduli perempuan yang anti terhadap kekerasan.

Kata kunci : Pemberdayaan, Karang Taruna, Perkawinan Dibawah Umur

Abstract : *Child marriage is a serious and complex issue that occurs in society. This community service activity focuses on the role of teenagers (karang taruna) in building youth awareness through legal outreach activities in the form of education in preventing underage marriage in Botutonuo Village. The aim of this activity is to increase public awareness, especially teenagers, and provide innovative solutions in preventing underage marriage. This activity was carried out in Botutonuo Village, Kabila Bone District, Gorontalo Regency on July 29 2023 at 09.00-12.00 WITA. The method used is a discussion involving teenagers who exchange ideas, opinions and information between the parties involved in the activity. The targets of this activity are families and teenagers affected by the problem of underage marriage. This activity shows high enthusiasm and involvement, illustrating the increasing legal awareness among teenagers. This legal education activity is not just a first step, but is also a strong foundation to make a significant contribution in realizing the vision of Central Botutonuo Village caring for women who are anti-violence.*

Keywords: *Empowerment, Youth Organization, Underage Marriage*

PENDAHULUAN

Perkawinan memang merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang membawa dampak yang signifikan, baik secara fisik maupun emosional. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita menciptakan hubungan keluarga yang mengikat, membentuk dasar keluarga yang kuat dalam masyarakat, serta menciptakan ikatan hukum dan sosial yang kompleks. Di Indonesia, perkawinan tidak hanya memiliki dimensi budaya yang kaya, tetapi juga memiliki implikasi terhadap hak-hak asasi individu, khususnya hak untuk melanjutkan keturunan. Oleh karena itu, penting untuk memahami pernikahan sebagai fenomena sosial dan hukum yang memiliki peran penting dalam keberlanjutan keluarga, masyarakat, dan negara secara keseluruhan.

Agama Islam memegang peran sentral dalam mengatur perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang diberkahi dan dianjurkan. Hal ini tercermin dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya perkawinan sebagai fondasi utama dalam membentuk keluarga yang bahagia dan berkeberlanjutan. Konsep ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, yang menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya menjadi ikatan sosial dan hukum, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang kuat, dengan Tuhan sebagai dasar dan sumber kebahagiaan dalam perjalanan hidup berpasangan (Candra, 2018).

Salah satu prinsip penting yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah persyaratan bahwa calon suami dan istri harus telah masak secara jiwa dan raganya sebelum memasuki ikatan perkawinan. Prinsip ini mendorong pentingnya kematangan emosional dan fisik dalam mempersiapkan diri untuk kehidupan berumah tangga. Dengan memiliki kematangan ini, diharapkan bahwa pasangan dapat mengelola pernikahan mereka dengan baik, mewujudkan tujuan perkawinan yang dirumuskan oleh undang-undang, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan. Dengan demikian, prinsip ini bertujuan untuk mencegah perceraian yang tidak diinginkan dan juga untuk memastikan kelahiran keturunan yang sehat dan berkeberlanjutan, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan (Rofiq, 2003)

Penetapan usia perkawinan menjadi salah satu standar yang penting dalam menerapkan prinsip kematangan jiwa dan raga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) undang-undang ini menetapkan batasan usia yang harus dipenuhi sebagai syarat bagi seseorang untuk melakukan perkawinan (Suma, 2005). Secara khusus, batasan usia ini adalah 19 tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 tahun bagi calon mempelai pria. Dengan penetapan batasan usia ini, diharapkan bahwa calon pengantin telah mencapai tingkat kedewasaan yang memadai untuk mengambil langkah serius seperti perkawinan. Hal ini bertujuan untuk melindungi individu dari risiko perkawinan yang terlalu dini dan membantu memastikan bahwa perkawinan dilakukan dengan penuh kesadaran serta persiapan yang cukup untuk mencapai tujuan perkawinan yang baik dan berkelanjutan.

Meskipun telah ditetapkan adanya batasan usia menikah, namun dalam kenyataannya masih di jumpai penyimpangan yang melakukan perkawinan dibawah umur. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawinan. Fenomena ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip dan syarat perkawinan yang seharusnya menjadi landasan dalam mengikat ikatan perkawinan. Penyimpangan seperti ini menciptakan potensi risiko serius, terutama bagi calon pengantin yang belum cukup matang baik secara emosional maupun fisik. Oleh karena itu, upaya pendidikan, kesadaran hukum, dan penegakan hukum yang lebih kuat sangat diperlukan untuk mengurangi dan mencegah perkawinan di bawah umur serta untuk memastikan bahwa perkawinan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Perkawinan di bawah umur merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Salah satu faktor yang berkontribusi adalah kemiskinan. Di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, keluarga mungkin mendukung perkawinan anak-anak mereka sebagai upaya untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau sebagai cara untuk mengamankan masa depan anak-anak mereka (Khaerani, 2019).

Ini seringkali mendorong perkawinan di bawah umur yang tidak seharusnya terjadi, dan calon pengantin muda seringkali kurang siap secara finansial maupun emosional untuk menghadapi komitmen perkawinan.

Selain faktor ekonomi, faktor budaya juga berperan penting dalam perkawinan di bawah umur. Di beberapa komunitas, perkawinan dini atau anak dianggap sebagai tradisi yang harus diikuti. Tekanan sosial atau norma budaya dapat memaksa individu untuk menikah pada usia yang sangat muda. Ini dapat menghasilkan perkawinan yang tidak berdasarkan pilihan bebas dan informasi yang memadai, dan seringkali berdampak negatif pada kesejahteraan calon pengantin muda tersebut

Selain faktor-faktor di atas, kurangnya pendidikan dan akses terhadap informasi tentang hak-hak perkawinan dan dampaknya juga dapat berperan dalam perkawinan di bawah umur. Keterbatasan akses terhadap pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak individu dapat menyebabkan ketidaktahuan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang mendukung perkawinan di bawah umur (Irianto, 2006). Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi perkawinan di bawah umur perlu mencakup pendidikan yang lebih baik dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko dan konsekuensi dari praktik ini serta hak-hak individu dalam konteks perkawinan.

Namun demikian, terlepas dari apapun penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, baik keluarga, masyarakat, maupun pemerintah telah mulai menyadari pentingnya mengatasi masalah ini. Masyarakat dan keluarga secara bertahap semakin memahami risiko dan dampak negatif yang terkait dengan perkawinan di bawah umur, seperti kesehatan yang rentan, kurangnya pendidikan, serta risiko perceraian. Di samping itu, pemerintah juga telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk melakukan kegiatan pengabdian kolaborasi dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo untuk mencegah perkawinan dibawah umur melalui penyuluhan hukum dengan tema “Pemberdayaan Karang Taruna Untuk Mencegah Perkawinan Dibawah Umur” yang bertempat di Desa Botutonuo Kecamatan Kabila Bone. Semua pihak berperan penting dalam memastikan bahwa perkawinan di bawah umur tidak lagi menjadi masalah yang merugikan masyarakat dan generasi muda, dan bahwa anak-anak dan remaja dapat tumbuh dengan hak-hak dan potensi yang sepenuhnya dihormati dan dijaga.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Botutonuo, beberapa faktor yang menjadi penyebab antara lain adalah norma budaya yang kuat yang menghargai perkawinan di usia muda sebagai bagian dari tradisi, kurangnya akses terhadap informasi yang berkaitan dengan hak-hak perkawinan dan risiko KDRT, serta ketidaktahuan masyarakat tentang dampak jangka panjang dari perkawinan di bawah umur, seperti risiko kesehatan yang meningkat dan kendala dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Faktor ekonomi juga dapat memainkan peran dalam mendorong perkawinan di bawah umur, terutama dalam situasi keluarga yang menganggap perkawinan sebagai solusi untuk mengatasi beban ekonomi. Ketidaksetaraan gender, di mana perempuan seringkali memiliki sedikit kontrol terhadap keputusan perkawinan mereka, dan ketidaksetaraan dalam kuasa, juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan ini. Untuk mengatasi perkawinan di bawah umur di Desa Botutonuo, perlu adanya pendekatan yang komprehensif yang mengatasi faktor-faktor ini dengan baik.

Manfaat

Pelaksanaan pengabdian masyarakat tentang pencegahan perkawinan di bawah umur memiliki manfaat yang sangat penting. Pertama, ini membantu mengurangi insiden perkawinan di bawah umur, melindungi anak-anak dan remaja dari risiko fisik, emosional, dan sosial yang dapat terjadi akibat perkawinan dini. Kedua, pengabdian masyarakat mempromosikan kesadaran tentang hak-hak individu dan kesetaraan gender, sehingga berkontribusi pada memperkuat peran perempuan dalam masyarakat dan meningkatkan kesempatan mereka untuk pendidikan dan pengembangan diri. Ketiga, program ini juga memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lokal (karang taruna) untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak dan remaja. Dengan demikian, pengabdian masyarakat dalam pencegahan perkawinan di bawah umur adalah langkah penting dalam melindungi hak-hak anak dan memajukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

METODOLOGI

Pengabdian masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum ini di selenggarakan pada tanggal 29 Juli 2023 Pukul 09.00-12.00 yang bertempat di Aula Kantor Desa Botutonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bonebolango. Metode yang digunakan adalah diskusi yang

melibatkan kalangan remaja yang bertukar gagasan, pendapat dan informasi antara pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Adapun fokus diskusi yakni peran Karang Taruna dalam mencegah perkawinan dibawah umur yang dihadiri 30 peserta, diantaranya remaja, orang tua dan perangkat Desa Botutonuo. Adapun tujuan kegiatan tersebut meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya remaja serta memberikan solutif yang inovatif dalam mencegah perkawinan dibawah umur. Diakhir kegiatan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur hasil dan dampak dari kegiatan tersebut. Monitoring dan evaluasi juga membantu mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan pelajaran yang dapat dipetik untuk perbaikan di masa depan. Data dan masukan dari monitoring dan evaluasi dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi yang lebih baik, mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien, dan meningkatkan dampak positif dari program pemberdayaan Karang Taruna dalam mencegah perkawinan di bawah umur.



Gambar 1: Tahapan Penyuluhan Hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum pertama dimulai dengan langkah yang sangat penting, yaitu melakukan survei ke lokasi pengabdian yang memiliki permasalahan perkawinan di bawah umur. Survei ini merupakan langkah awal yang kritis dalam memahami konteks dan karakteristik masalah yang dihadapi oleh Desa Botutonuo. Tim penyuluhan bekerja sama dengan komunitas Karang Taruna setempat untuk mengidentifikasi kasus-kasus konkret dan faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur. Dengan cara ini, penyuluhan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan khusus desa tersebut, memastikan bahwa materi yang disampaikan relevan dan efektif dalam menangani masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Survei ini juga membantu dalam mengumpulkan data yang akurat dan berbasis fakta tentang permasalahan perkawinan di bawah umur. Ini termasuk statistik mengenai jumlah kasus, usia pelaku, alasan-alasan di balik keputusan ini, serta dampak yang telah terjadi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi di lapangan, penyuluhan hukum dapat merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif dan solusi yang lebih tepat sasaran untuk menangani masalah ini di Desa Botutonuo. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum akan menjadi lebih berdaya guna dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Nampak jelas pada gambar dibawah ini:



Gambar 2: Survei Ke Lokasi Pengabdian Masyarakat

Sesi selanjutnya penyampaian materi penyuluhan hukum yang bertema tentang “Pemberdayaan Karang Taruna Untuk Mencegah Perkawinan Dibawah Umur” yang diselenggarakan di Desa Botutonuo telah berlangsung selama satu hari dari Pukul 09.00-12.00 Wita. Kegiatan tersebut di hadiri oleh Kepala Desa, perangkat Desa, masyarakat (orang tua), para remaja, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Penyuluhan hukum merupakan sebuah acara yang mengumpulkan beragam pemangku kepentingan untuk membahas isu yang sangat penting ini. Kehadiran Kepala Desa dan perangkat Desa menunjukkan dukungan kuat dari pemerintah setempat dalam upaya mencegah perkawinan di bawah umur. Masyarakat, terutama orang tua dan remaja, juga memiliki peran yang krusial dalam menjalankan upaya ini. Keikutsertaan dosen dan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo menambahkan dimensi akademis dan pengetahuan yang mendalam ke dalam penyuluhan ini. Dengan demikian, berbagai perspektif dan pengalaman yang berbeda dapat digabungkan untuk menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor penyebab, dampak, dan cara pencegahan perkawinan di bawah umur.

Narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini adalah ibu Sri Nanang Meiske Kamba selaku dosen Fakultas Hukum yang mengisi kegiatan ini. Selain itu, melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam isu perkawinan di bawah umur. Mereka membahas faktor penyebab, seperti budaya dan norma sosial yang mendukung perkawinan di usia muda, dampaknya terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat, serta strategi pencegahan yang dapat diterapkan. Melibatkan tokoh agama juga penting karena agama seringkali memainkan peran signifikan dalam keputusan perkawinan. Kehadiran narasumber dari berbagai latar belakang ini memberikan sudut pandang yang komprehensif tentang masalah perkawinan di bawah umur, memungkinkan peserta penyuluhan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan beragam solusi untuk mengatasi masalah ini di Desa Botutonuo.

Selanjutnya, diskusi yang dilakukan dengan peserta penyuluhan pencegahan perkawinan di bawah umur sangatlah berharga dalam membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih mendalam. Terlihat jelas bahwa antusiasme masyarakat sangat tinggi dalam mengikuti kegiatan ini, menunjukkan bahwa mereka sangat peduli terhadap isu perkawinan di bawah umur yang ada di Desa Botutonuo. Peserta, yang terdiri dari orang tua, remaja, dan berbagai pihak yang terlibat dalam isu ini, aktif berpartisipasi dengan bertanya, berbagi pengalaman, dan memberikan sudut pandang mereka. Hal ini menciptakan lingkungan diskusi yang dinamis dan berdaya guna, di mana ide-ide dan solusi-solusi baru dapat muncul.

Antusiasme masyarakat ini adalah langkah positif dalam upaya mencegah perkawinan di bawah umur. Ini menunjukkan bahwa mereka siap untuk berkolaborasi dalam mengatasi

permasalahan yang ada. Dengan adanya diskusi ini, peserta dapat saling belajar dan mendukung satu sama lain dalam membangun solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kegiatan seperti ini juga memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat, yang dapat menjadi dasar bagi perubahan sosial yang lebih besar. Melalui partisipasi aktif dan antusiasme masyarakat, penyuluhan ini memiliki potensi untuk menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mencegah perkawinan di bawah umur dan melindungi hak-hak anak-anak di Desa Botutonuo. Nampak pada gambar berikut ini:



Gambar 3. Pelaksanaan Sosialisasi

Tahap akhir yang sangat penting dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) untuk mengukur keberhasilannya. Dalam konteks pencegahan perkawinan di bawah umur, Monev memainkan peran kunci dalam menilai dampak positif yang telah dicapai bagi masyarakat, terutama para remaja. Dengan memantau dan mengevaluasi hasil dari penyuluhan dan upaya pencegahan yang telah dilakukan, kita dapat mengukur sejauh mana program ini telah memengaruhi perubahan perilaku dan kesadaran dalam masyarakat.

Monev juga memberikan informasi yang berharga untuk meningkatkan efektivitas program di masa depan. Dengan menganalisis data yang terkumpul, tim penyuluhan dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan strategi yang perlu ditingkatkan. Hal ini memungkinkan program untuk berkembang dan menjadi lebih efisien dalam mencapai tujuannya, yaitu mencegah perkawinan di bawah umur dan melindungi hak-hak serta masa depan para remaja. Dengan pendekatan yang komprehensif dan siklus Monev yang terus berlanjut, program ini memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Botutonuo serta memberikan contoh positif bagi daerah lain dalam mengatasi isu serupa. Nampak jelas pada gambar berikut:



Gambar 4: Pelaksanaan Moneyv

Penanganan permasalahan perkawinan di bawah umur adalah suatu hal yang sangat penting karena berdampak langsung pada hak-hak, kesejahteraan, dan masa depan anak-anak dan remaja. Pertama-tama, perkawinan di bawah umur mengancam hak-hak dasar anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Anak-anak yang menikah pada usia yang terlalu muda cenderung terbatas dalam akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya (Prihatini Purwaningsih, 2014). Mereka juga lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan risiko kesehatan yang tinggi, seperti komplikasi kehamilan pada usia yang sangat muda.

Selain itu, perkawinan di bawah umur juga memiliki dampak yang luas pada masyarakat dan perkembangan sosial ekonomi suatu negara. Ketika banyak anak dan remaja menikah pada usia yang terlalu muda, ini dapat menghambat perkembangan manusia yang berkelanjutan dan pembangunan sosial. Masyarakat yang menghadapi masalah perkawinan di bawah umur biasanya memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, tingkat pendidikan yang lebih rendah, dan lebih banyak tantangan dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penanganan permasalahan ini bukan hanya tentang melindungi hak-hak individu, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Terakhir, penanganan permasalahan perkawinan di bawah umur adalah langkah penting dalam mempromosikan kesetaraan gender. Perkawinan di usia muda sering kali terkait dengan ketidaksetaraan gender, di mana anak perempuan lebih mungkin menjadi korban ketimbang anak laki-laki. Upaya untuk mencegah perkawinan di bawah umur melalui penyuluhan, undang-undang yang lebih ketat, dan pendidikan akan membantu memberikan hak yang sama kepada semua anak-anak, tanpa memandang jenis kelamin mereka. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata bagi semua anggotanya. Dengan demikian, penanganan permasalahan perkawinan di bawah umur adalah esensial dalam mempromosikan hak asasi manusia, mengatasi kemiskinan, dan mendorong kesetaraan gender.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan Karang Taruna, harapannya adalah permasalahan perkawinan di bawah umur dapat diatasi secara efektif. Karang Taruna sebagai organisasi pemuda di tingkat desa memiliki peran yang sangat strategis dalam menggerakkan perubahan sosial. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang kuat dalam mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang risiko dan dampak negatif dari perkawinan di bawah umur. Dengan keterlibatan aktif Karang Taruna, pesan-pesan pencegahan dan informasi yang akurat dapat disebarkan dengan lebih luas dan mendalam di komunitas.

Selain itu, Karang Taruna juga dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan positif bagi para remaja. Mereka dapat mengadakan kegiatan-kegiatan positif yang membantu remaja mengembangkan keterampilan,

minat, dan aspirasi mereka sehingga mereka tidak merasa perlu menikah pada usia yang terlalu muda. Dengan upaya bersama dari Karang Taruna, pemerintah, dan komunitas, diharapkan akan ada perubahan nyata dalam mengatasi permasalahan perkawinan di bawah umur dan memberikan peluang yang lebih baik bagi masa depan anak-anak dan remaja Desa Botutonuo. Dalam jangka panjang, hal ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan perkembangan berkelanjutan di wilayah tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian dengan tema pemberdayaan Karang Taruna memiliki peran yang penting dalam upaya mencegah perkawinan di bawah umur. Dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tentang permasalahan ini, Karang Taruna dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam komunitas mereka. Melalui penyuluhan, pendidikan, dan advokasi, mereka dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan dampak negatif dari perkawinan di bawah umur serta mengarahkan mereka ke sumber daya yang tepat. Selain itu, kolaborasi yang baik antara Karang Taruna, pemerintah, LSM, dan organisasi terkait lainnya adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan komunitas yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak dan remaja. Dengan upaya bersama ini, diharapkan perkawinan di bawah umur dapat diminimalkan, hak-hak anak-anak dilindungi, dan generasi muda dapat tumbuh dengan lebih baik dan berpotensi di masa depan.

Saran

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas karang taruna dalam mencegah perkawinan di bawah umur, dampaknya, dan strategi pencegahannya. Para remaja dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang berkompeten dalam isu-isu perkawinan dini dan KDRT untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan ini. Selain itu, Karang Taruna juga dapat memainkan peran penting dalam mengidentifikasi calon-calon yang berisiko untuk perkawinan di bawah umur dan mengarahkan mereka ke sumber daya dan bantuan yang tepat. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, Karang Taruna dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di komunitas mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan Dibawah Umur*. Jakarta : Prenada Media Grup.
- Irianto, S. (2006). *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berpersepektif Kesetaraan dan Keadilan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Qawwām Volume 13 Nomor 1*, 1-13.
- Prihatini Purwaningsih, F. M. (2014). Akibat Hukum Dari Perkawinan Dibawah Umur Di Kota Bogor . *YUSTISI Vol. 1 No. 2* , 1-10.
- Rofiq, A. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suma, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta : Rajawali Press.